

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

Nancy Worabay

Email : nancyworabay90@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Satya Wiyata Mandala.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the public's perception of the role of Special Autonomy for Papua in supporting accelerated development in Nabire Regency, Central Papua Province, where the type of research used is quantitative research using survey methods. Sampling was carried out using a purposive sampling method by paying attention to elements in society as respondents. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The research location was carried out in several districts in Nabire Regency, which was carried out for 1 month, namely from October to November 2023.

The results of this research show that (1) Respondents' responses regarding the role of Special Autonomy for Papua in the economic empowerment of indigenous Papuans and in the health sector are quite good, because they received positive responses from respondents. of the 60 respondents, 71.7% answered that they played a very important role. (2) Respondents' responses regarding the role of Special Autonomy for Papua regarding education are still far from what was expected, because of the 60 respondents who answered very much, only 18.3% played a role, while 81.7% answered less and did not play a role.

Keywords: Persepsi. Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat tentang produk undang-undang dapat juga diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau produk hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran masyarakat tentang produk hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Salah satu produk hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Otsus atau Otonomi Khusus Papua. Persepsi masyarakat tentang Otsus merupakan gambaran umum yang dapat dilihat sebagai tolok ukur seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang Otsus.

Lahirnya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Otsus Papua) didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. Oleh karena itu pemahaman masyarakat tentang Otsus perlu diselaraskan pada konteks yang sebenarnya, agar tidak disalah artikan. Bahwa Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu

kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Kebijakan otonomi khusus Papua yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memiliki banyak perbedaan mendasar dibandingkan dengan Undang-undang tentang Otonomi Daerah yang berlaku untuk daerah-daerah lainnya. Undang-undang ini adalah kompromi politik yang sangat penting dan mendasar yang memang dimaksudkan untuk merespon tuntutan kemerdekaan di Papua. Proses penyusunannya sendiri dilakukan sangat partisipatif, melalui konsultasi berbagai *stakeholders* di Papua, dan diskusi yang cukup intens dengan elit-lit politik di Papua dan tokoh agama

Kenyataannya, dari berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, oleh karena perlu diketahui persepsi masyarakat terhadap eksistensi Otonomi Khusus Papua yang telah berjalan beberapa tahun sebelumnya.

Walaupun persepsi masyarakat dapat diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan suatu pengalaman, namun dapat menjadi gambaran umum tentang seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang produk hukum ini dari perspektif masyarakat itu sendiri, dilihat dari perspektif kesehatan, ekonomi, pendidikan dan budaya.

Masalah-masalah yang hidup dalam masyarakat harus dapat diidentifikasi secara jelas oleh aparat pemerintahan agar dapat diteliti dan dicarikan alternatif pemecahan yang tepat untuk dirumuskan sebagai kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan yang masuk ruang lingkup departemen yang bersangkutan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintahan yang terkait dan dapat pula memanfaatkan dan diputuskan untuk kemudian dilaksanakan dan selanjutnya dievaluasi apakah kebijaksanaan tersebut benar-benar telah mengenai sasaran yang diharapkan (M. Solly Lubis, 2009: 76).

Dari beberapa diskusi dengan masyarakat orang asli Papua di Kabupaten Nabire menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang isi dan tujuan Undang-Undang Otonomi khusus Papua masih sangat rendah, oleh karena itu dirasa perlu untuk mengetahui sejauhmana persepsi masyarakat asli Papua tentang Otonomi khusus.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap Peran Otonomi Khusus Papua dalam mendukung Percepatan Pembangunan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik survei. Penelitian kuantitatif adalah penelitian murni yang dapat dijelaskan dengan angka-angka pasti (Darwin,

Mamondol, Suryanti, Tambunan, Silvia, Adnyana, Prasetio, Vianitati, Gebang, 2021) (Darwin, et 2021). Menurut Creswell (1994) *dalam* Ishtiaq, (2019). menyatakan bahwa survei dapat menghasilkan data kuantitatif, sikap dan opini populasi dengan mempelajari sampel dari pulasi, hal ini bertujuan melakukan sebuah generalisasi dari sampel ke populasi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat mewakili sikap dan perilaku maupun karakteristik dari populasi

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan status sosial masyarakat untuk mendapatkan masukkan yang lebih konpherensif. Total Responden adalah sebanyak 60 orang yang terdiri dari masyarakat asli Papua Pesisir sebanyak 30 orang dan 30 orang masyarakat asli pegunungan.

Sumber dan Jenis data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga tanya jawab serta penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) pada masyarakat di beberapa di Kabupaten Nabire.

b. Data sekunder

Yang dimaksudkan dengan data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data pendukung penelitian ini, yaitu data tentang keadaan penduduk di Kabupaten Nabire, dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Nabire

Teknik pengumpulan data

Teknik pengolahan data adalah teknik mengolah data yang dilakukan setelah pengambilan data primer selesai, baik berupa hasil wawancara maupun data yang telah diisi oleh responden dalam kuesioner. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik.

Editing (mengedit)

Yaitu pemeriksaan kembali pada data yang telah diisi oleh responden dalam daftar pertanyaan, sehingga dapat diketahui data apakah data yang telah diisi oleh responden sudah sesuai dengan pertanyaan.

Coding (pemberian kode)

Yaitu teknik pemberian kode pada jawaban-jawaban responden yang tertuang dalam daftar pertanyaan agar mempermudah dalam proses pengelolaan data.

Tabulating (tabulasi)

Tabulasi adalah teknik atau proses pengolahan data yang dilakukan berupa kegiatan memasukan, memilah dan mengelompokkan data kedalam tabel sesuai dengan kategori jawaban dari responden untuk mempermudah perhitungan dan analisis data.

Teknik pengolahan dan analisis data.

Analisis data berdasarkan hasil tabulasi data secara persentatif jawaban responden sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam daftar pertanyaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum responden di Kabupaten Nabire

Gambaran umum Responden dapat dilihat dari karakteristik Responden berupa umur, jenis kelamin, tingkat kepercayaan, serta tingkat pendidikan Responden, adalah sebagai berikut :

Umur

Kelompok umur responden di Kabupaten Nabire paling banyak rata-rata berada pada kelompok umur 40 – 49 tahun, yaitu sebesar 43,3% dari total Responden. Sedangkan responden paling sedikit berada pada kelompok berada dalam kelompok umur 60 + keatas sebesar, yaitu sebesar 11,7%, seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1.

Responden di Kabupaten Nabire Menurut Kelompok Umur, Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jumlah	%
1	30 - 39	18	30,0
2	40 - 49	26	43,3
3	50 - 59	9	15,0
4	60 +	7	11,7
Total		60	100

Sumber Data : Data Primer, diolah.

Jenis Kelamin Responden

Jika dilihat dari jenis kelamin responden, maka jenis kelamin laki -laki lebih banyak yaitu sebesar 68,3%, sedangkan perempuan adalah sebanyak 31,7%. Hal ini dapat dimaklumi, karena masalah yang berkaitan dengan peraturan dan undang-undang lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Lihat tabel 2.

Tabel 2.

Responden di Kabupaten Nabire Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	50	68,3
2	Perempuan	10	31,7
Total		60	100

Sumber Data : Data Primer, diolah

Tingkat Pendidikan Responden

Responden paling banyak yang memberikan respon persepsi tentang Otonomi Khusus papua adalah responden yang berada pada strata Pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 43,3% dari total responden, sedangkan responden dengan tingkat Pendidikan Diploma keatas, masing-masing 6,7% dan 8,3%. Dari hasil diskusi dengan responden menunjukkan bahwa persepsi responden untuk tingkat pendidikan setara Sekolah Menengah keatas lebih dipengaruhi oleh kepedulian mereka pada aspek mata pencaharian serta pekerjaan mereka terkait dengan Otonomi Khusus Papua, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3

Tabel 3.

Responden di Kabupaten Nabire menurut
Tingkat Pendidikan, Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	14	23,3
2.	SLTP	11	18,3
3.	SLTA	26	43,3
4.	Diploma (D1, D2, D3)	4	6,7
5.	Sarjana (S1, S2)	5	8,3
Total		60	100

Sumber Data : Data Primer, diolah

Mata Pencaharian

Mata pencaharian responden paling banyak adalah responden dengan mata pencaharian sebagai petani, peternak dan nelayan sebesar 53,3%, sedangkan Aparatur Sipil Negara, Pedagang/Wirasawasta serta Guru masing-masing sebesar 13,3%, 6,7% dan 26,7%. lihat tabel 4.

Tabel 4.

Responden di Kabupaten Nabire menurut
Mata Pencaharian, Tahun 2023

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Petani, Peternak, Nelayan	32	53,3
2	Aparatur Sipil Negara	8	13,3
3	Pedagang/Wiraswasta	4	6,7
4	Guru	16	26,7
Total		60	100

Sumber Data : Data Primer, diolah

Perspektif Masyarakat Asli Papua

Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan hanya dapat diharapkan untuk bekerja dengan penuh kesuksesan jika mereka memiliki informasi secara cukup terhadap persoalan-persoalan yang diperbincangkan dan memahami konsekuensi terhadap keputusan-keputusan tertentu yang akan diambil. Untuk menjamin bahwa masyarakat telah dibekali kemampuan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi menuntut sebuah level kesadaran dan pendidikan (dalam arti luas, yang mencakup tumbuhnya kesadaran diri) secara lebih tinggi daripada sekedar pemahaman umum yang selama ini diperlukan untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan. Memulai sebuah program demokrasi partisipatori tanpa sebuah program pendidikan adalah resep kegagalan.

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

perspektif masyarakat asli Papua di sektor ekonomi mendapat tanggapan beragam namun memiliki substansi yang sama. Pertanyaan yang diajukan, apakah Otonomi Khusus Papua dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat orang asli Papua. Menunjukkan bahwa peran Otonomi Khusus Papua dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat cukup baik, yaitu 71,7% responden menjawab sangat berperan. 25,0% menjawab kurang berperan, dan hanya 3,3% yang menjawab tidak berperan. Lihat tabel 5.

Tabel 5.

Tanggapan Responden terhadap Peran Otonomi Khusus pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Tahun 2023

No	Jawaban	Jumlah	
1	Sangat berperan	43	71.7
2	Kurang berperan	15	25.0
3	Tidak berperan	2	3.3
Total		60	100

Sumber Data : Data Primer, diolah

Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan itu sendiri, yaitu tindakan dan keinginan individu adalah hal yang paling penting. Yaitu sistem ekonomi dan sosial cenderung dilihat dalam kaitan antara individu dan tindakan individu-individu dalam kepentingan mereka sendiri untuk menghasilkan keuntungan, memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berbunyi bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

b. Kesehatan

Tanggapan responden pada bidang kesehatan juga cukup beragam. Responden yang menjawab bahwa Otonomi Khusus sangat berperan dalam bidang kesehatan 38,3%, yang menjawab tidak berperan 46,7% dan tidak berperan sebanyak 15,0%. Lihat tabel 6.

Tabel 6.

Tanggapan Responden terhadap Peran Otonomi Khusus pada bidang Kesehatan, Tahun 2023

No	Jawaban	Jumlah	
1	Sangat berperan	23	38,3
2	Kurang berperan	28	46,7
3	Tidak berperan	9	15,0
Total		60	100

Sumber Data : Data Primer, diolah

Dari hasil wawancara dan observasi, menunjukkan bahwa jawaban responden ini bersifat kasuistik, artinya lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana masyarakat dimana masyarakat itu berada. Namun demikian, jawaban responden dapat menjadi cermin dan bahan evaluasi.

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 ayat 3 berbunyi bahwa setiap Penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat serendahrendahnya.

b. Pendidikan

Tanggapan responden di bidang pendidikan perlu menjadi perhatian, karena dari total 60 responden, 30 orang responden menjawab bahwa Otonomi Khusus kurang berperan dalam bidang

Pendidikan, atau sebesar 50%. 31,7% menjawab tidak berperan dan hanya 18,3% yang menjawab sangat berperan. Lihat tabel 7

Tabel 7.

Tanggapan Responden terhadap Peran Otonomi Khusus pada bidang Pendidikan, Tahun 2023

No	Jawaban	Jumlah	
1	Sangat berperan	11	18,3
2	Kurang berperan	30	50,0
3	Tidak berperan	19	31,7
Total		60	100

Sumber Data : Data Primer, diolah

Tanggapan responden ini secara eksplisit tentunya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, karena pada Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.

Hasil observasi dan wawancara dengan responden menunjukkan bahwa persoalan utama responden adalah tingginya biaya pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. pasal 56 ayat 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.

Keberadaan Otonomi Khusus pada hakekatnya adalah memantapkan pembangunan sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan juga spiritual, semuanya mencerminkan aspek-aspek penting dari kehidupan masyarakat. Program pengembangan masyarakat harus memperhatikan keenam aspek tersebut. Hal ini berarti bahwa keenam aspek berjalan bersama-sama dan mendapat porsi yang sama.

Diharapkan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik, dan dapat menampung aspirasi masyarakat, sehingga penerapannya tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan masyarakat terutama dalam menuju negara kesejahteraan Indonesia (Maria Farida Indrati S, 2007: 264).

Kesimpulan

Hasil dari penelitian tentang Persepsi masyarakat terhadap Peran Otonomi Khusus Papua dalam mendukung Percepatan Pembangunan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, menghasilkan beberapa kesimpulan :

1. Bahwa tanggapan responden tentang peran Otonomi Khusus Papua pada pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua dan di bidang Kesehatan cukup baik, karena mendapat tanggapan positif dari responden. dari 60 orang responden, 71,7% menjawab sangat berperan.
2. Bahwa tanggapan responden tentang peran Otonomi Khusus Papua tentang pendidikan masih jauh dari yang diharapkan, karena dari 60 orang responden yang menjawab sangat berperan hanya sebesar 18,3%, sedangkan 81,7% menjawab kurang dan tidak berperan

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Mamondol, Suryanti, Tambunan, Silvia, Adnyana, Prasetyo, Vianitati, Gebang. 2021. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.
- Ishtiaq, M. 2019. *Book Review Creswell , J . W . (2014). Research Design : Qualitative , Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed .). Thousand Oaks , CA : Sage. April, 10 -12.*
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- M. Solly Lubis, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung, Mandar Maju.
- Sujdarwo, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*, 2011. Mandar Maju. Bandung.